



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



STANDAR PENDIDIKAN

Universitas Tanjungpura

2024

**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 739630 Surel: untan_59@untan.ac.id
Laman: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1483/UN22/HK.02/2024

TENTANG

TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
TANJUNGPURA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan peraturan sebagaimana Lembaga Pendidikan Tinggi, maka UNTAN memiliki kewajiban untuk secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi dengan melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu Tim Task Force Penyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Tanjungpura Nomor 345/UN22.11/HK.02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KESATU : Tim Task Force Penyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun standar Universitas Tanjungpura berdasarkan SN Dikti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 2. Menyusun dan merumuskan Standar lainnya yang melampaui SN Dikti;
 3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka finalisasi penyusunan Standar Universitas Tanjungpura;
 4. Melaksanakan Sosialisasi Standar Universitas Tanjungpura kepada pemangku kepentingan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjungpura melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677517/2024 tanggal 24 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Februari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1483/UN22/HK.02/2024

TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

TENTANG

TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Penanggung Jawab Umum	:	Rektor Universitas Tanjungpura
Penanggungjawab Teknis	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Ketua	:	Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si NIP 196511171990032001
Sekretaris	:	Prof. Dr. H.A. Oramahi, S.TP., M.P. NIP 197507182006041002
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Sri Maryuni, M.Si. NIP 1965030219900220012. Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd. NIP 1959120719860310023. Urai Salam, M.Call., Ph.D. NIP 1970011119980310014. Ali Sodikin, S.H., M.Si. NIP 1967080519870210015. Dr. Ir. Erlinda Yurisintae, M.P. NIP 1970010319940220016. Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si NIP 1971090120000310027. Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T. NIP 1974061619990310038. Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si. NIP 1973111520001220019. Dr. Pardi, M.AB NIP 19720905200212100310. Erwin, S.H., LL.,M. NIP 19800108200604100211. Dwi Riyanti, MA., Ph.D. NIP 19790804200501200512. Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH. NIP 19820803200912200313. Suhardi, S.T., M.Eng NIP 19860618202012100614. Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M. NIP 19690515200003200115. Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S. NIP 196101261985031002

16. Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
17. Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 198108172008011012
18. Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
NIP 199009202022031006
19. Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
NIP 199212072019032021
20. Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
NIP 197802052008122002
21. Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
NIP 199105292019032020
22. Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
NIP 198410122014042001
23. Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
NIP 198404152008012008
24. Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
NIP 198303112006042001
25. Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
NIP 197004091990021002
26. Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
NIP 198105112008012024
27. Sri Krisna Dewi, S.Sos
28. Ismail, A.Md., S.AP.
29. Syabbahul Akbar, S.Kom.





STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

Halaman Pengesahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Pendidikan
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Pendidikan Universitas Tanjungpura dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Standar Mutu Pendidikan ini disusun dengan memperhatikan kekhasan Perguruan Tinggi, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan tata kelola, dan kemampuan sumber daya.

Penyusun Dokumen Standar Mutu ini juga merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura yang pada tujuannya akan mampu mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pontianak, Agustus 2024

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Luaran Pendidikan
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Masukan Pendidikan

UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD DIK - 1
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi : 1
	Tanggal Terbit : Agustus 2024



STANDAR LUARAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Luaran Pendidikan
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	9
7. Indikator Ketercapaian	9
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi	9



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup 3 komponen besar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik umum maupun khusus). Standar ini wajib mengacu pada KKNI dalam pengembangan standar isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. KKNI mencakup penyetaraan capaian pembelajaran formal, nonformal, dan informal dalam rangka pengakuan kompetensi kerja.

3. Definisi Istilah

- **Standar luaran pendidikan** merupakan standar kompetensi lulusan.
- **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama pengembangan seluruh standar pendidikan.
- **Standar kompetensi lulusan** digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- **Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan** wajib:
 - Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;

- Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- **Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- **Keterampilan umum** adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- **Keterampilan khusus** adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- **Pengalaman** dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Standar : Standar Kompetensi Lulusan

Kode Standar	Isi Standar
I.a.1.2024	Rektor wajib memastikan lulusan memenuhi standar kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL), untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi individu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, mandiri, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
I.a.2.2024	Rektor wajib menjamin tersedianya CPL yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
I.a.3	Ketua program studi (kaprodi) wajib menjamin rumusan CPL mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
I.a.4.2024	Kaprodi wajib memastikan kompetensi lulusan dalam CPL: a. Memiliki pengetahuan dan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. b. Memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja.
I.a.5.2024	Kaprodi wajib memastikan kompetensi lulusan dalam CPL memiliki: a. pengetahuan, teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya serta penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja

- dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- I.a.6 Kaprodi wajib memastikan kompetensi lulusan dalam CPL memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan unjuk kerja menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- I.a.7 Kaprodi wajib memastikan kompetensi lulusan dalam CPL memiliki pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- I.a.8 Rektor, Dekan bersama Kaprodi memastikan tercapainya rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- I.a.9 Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditingkatkan oleh UNTAN dengan membentuk tim khusus untuk merumuskan tambahan rumusan sikap dan keterampilan umum. Tim khusus dimaksud sekurang-kurangnya terdiri atas:
- Unsur pimpinan atau perwakilan tingkat universitas.
 - Unsur pimpinan atau perwakilan dari semua fakultas di lingkungan UNTAN.
 - Unsur tenaga kependidikan.
- I.a.10 Rektor harus memastikan bahwa tambahan rumusan sikap dan keterampilan umum pada suatu jenjang pendidikan bertujuan untuk mendapatkan CPL yang lebih baik pada jenjang pendidikan tersebut

dan tidak melebihi CPL pada jenjang pendidikan di atasnya, atau tidak lebih rendah dari CPL pada jenjang pendidikan di bawahnya.

- I.a.11 Program studi wajib mengacu rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus merupakan bagian dari CPL yang disusun oleh:
- a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dengan melibatkan organisasi profesi yang relevan dengan program studi.
- I.a.12 Dekan wajib memastikan tiap program studi dalam lingkup fakultasnya berhimpun secara aktif dalam forum/asosiasi program studi sejenis.
- I.a.13 Hasil rumusan sikap dan keterampilan umum serta pengetahuan dan keterampilan khusus merupakan satu kesatuan rumusan CPL harus diusulkan oleh pimpinan universitas kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- I.a.14 Hasil rumusan sikap dan keterampilan umum serta pengetahuan dan keterampilan khusus merupakan satu kesatuan rumusan CPL harus diusulkan oleh forum program studi sejenis kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi CPL.
- I.a.15 Dekan bersama Kaprodi wajib memastikan bahwa rumusan CPL dijadikan rujukan prodi sejenis adalah rumusan yang sudah ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir tahun 2019.
- I.a.16 Rektor dan/atau bersama forum prodi sejenis atau nama lain yang setara dapat membuat ketentuan khusus mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan CPL dalam lingkup kewenangannya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan CPL.
- I.a.17.2021 Pimpinan universitas memastikan lulusan yang berkualitas yang memiliki kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- I.a.18.2021 Ketua program studi menjamin tersedianya capaian pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta memiliki

kesetaraan dengan KKNI dalam 1 tahun.

- I.a.19.2021 Ketua program studi menjamin tersedianya kurikulum yang telah berbasis KKNI, dimana didalamnya juga tersedia rencana pembelajaran semester (RPS). Kurikulum menjelaskan peta keilmuan yang didalamnya menjelaskan masing-masing capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- I.a.20.2021 Dosen baik pengampu matakuliah, pembimbing akademik, pembimbing kerja praktek, dan pembimbing tugas akhir memastikan bahwa mahasiswa memiliki perilaku benar dan berbudaya, dimana setiap penilaian mempertimbangkan nilai dan norma melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah sesuai keilmuannya; mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/instrumen; pengalaman dibidang tertentu.
- I.a.21.2021 Dosen baik pengampu matakuliah, pembimbing akademik, pembimbing kerja praktek, dan pembimbing tugas akhir memastikan bahwa mahasiswa memiliki penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah sesuai keilmuannya; mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/instrumen; pengalaman dibidang tertentu.
- I.a.22.2021 Dosen baik pengampu matakuliah, pembimbing akademik, pembimbing kerja praktek, dan pembimbing tugas akhir memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/instrumen.
- I.a.23.2021 Dosen baik pengampu matakuliah, pembimbing akademik, pembimbing kerja praktek, dan pembimbing tugas akhir memastikan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman dibidang tertentu.
- I.a.24.2024 Kaprodi bertanggung jawab untuk memastikan matakuliah yang disusun dalam kurikulum yang berlaku memuat capaian pembelajaran lulusan serta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang relevan dan berkontribusi pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- I.a.25.2024 Kaprodi bertanggung jawab untuk mempublikasikan kurikulum dan CPL khususnya kepada mahasiswa.

- I.a.26.2024 Dekan harus memastikan CPL yang disusun oleh ketua program studi telah melibatkan:
- a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- I.a.27.2024 Kaprodi wajib memastikan kompetensi lulusan dalam CPL:
- a. Memiliki pengetahuan dan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja.
- I.a.28.2024 Kaprodi wajib memastikan CPL yang telah disusun diimplementasikan ke dalam mata kuliah.
- I.a.29.2024 Kaprodi wajib memastikan CPL yang diimplementasikan dalam setiap mata kuliah berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
- I.a.30.2024 Dekan wajib memastikan kompetensi Lulusan memenuhi:
- a. Program Diploma Tiga, minimal:
 - 1) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 2) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - 3) Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
 - b. Program Sarjana, minimal:
 - 1) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2) Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
 - c. Program Profesi, minimal:
 - 1) Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - 2) Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
 - d. Program Magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

e. Program Doktor, minimal:

- 1) Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
- 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Menetapkan standar luaran pendidikan untuk setiap Prodi.
2. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap Prodi.
3. Mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan untuk setiap Prodi.
4. Menghadiri forum program studi sejenis (nama lain yang setara) baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam hal belum terbentuknya forum program studi sejenis, suatu prodi di lingkungan Untan dapat berinisiatif mengadakan pertemuan program studi sejenis di tingkat provinsi atau regional Kalimantan.
5. Mengadakan pertemuan rutin tahunan dengan organisasi profesi yang secara keilmuannya erat dengan program studi atau pertemuan dengan alumni yang dalam penugasan kerja atau tanggung jawabnya terkait dengan keilmuan program studi.

7. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya standar luaran pendidikan untuk setiap Prodi.
2. Tersedianya rumusan luaran pendidikan untuk setiap Prodi.
3. Tersedianya dokumen rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

8. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas
2. Renstra Program Studi
3. KKNI/AQRF
4. Standar kompetensi forum program studi
5. Standar kompetensi organisasi profesi
6. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
2. Permenristek Dikti RI No 44 tahun 2015
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. UU KKNI no. 12 tahun 2012 tentang Dikti
5. Renstra Universitas Tanjungpura tahun 2015 - 2019
6. Peta keilmuan masing bidang
7. Dokumen hasil lokakarya kompetensi lulusan bersama stakeholder.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD DIK - 1
STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi : 1
	Tanggal Terbit : Agustus 2024



STANDAR PROSES PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Proses Pendidikan
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Standar	3
6. Strategi Pelaksanaan	19
7. Indikator Ketercapaian	20
8. Dokumen Terkait	25
9. Referensi	25



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup 3 komponen besar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik umum maupun khusus). Standar ini wajib mengacu pada KKNi dalam pengembangan standar isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. KKNi mencakup penyeteraan capaian pembelajaran formal, nonformal, dan informal dalam rangka pengakuan kompetensi kerja.

3. Definisi Istilah

- **Standar proses pembelajaran** merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- **Standar proses pembelajaran** meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.
- **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- **RPS** adalah Rencana Pembelajaran Semester.
- **Stakeholders** adalah pengguna lulusan dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.
- **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- **Semester antara** adalah semester antara semester genap dan gasal.
- **SKS** adalah satuan kredit semester yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester.

- UAS adalah ujian akhir semester.
- UTS adalah ujian tengah semester.
- **Standar penilaian** merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- **Standar pengelolaan** merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Standar :

Standar Proses Pembelajaran

Kode Standar	Isi Standar
1.c.1.2024	Rektor melalui LP3M merumuskan standar proses pembelajaran yang meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa paling lambat tahun 2018 [dihapus].
1.c.2.2024	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih

- melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 1.c.3.2024 Dosen atau kelompok dosen untuk setiap mata kuliah harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), strategi, metode, dan penilaian ketercapaian pembelajaran paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun akademik baru.
- 1.c.4 Kepala Pusat MKWU bersama koordinator MKWU menjamin Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Modul Pembelajaran MKWU Kemenristekdikti dan SK Rektor.
- 1.c.5.2024 Dekan bersama kaprodi wajib memastikan agar dosen atau kelompok dosen mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dosen lain dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun.
- 1.c.6.2024 Dekan wajib menetapkan format RPS yang paling sedikit memuat:
- a. Lambang UNTAN, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

- e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan paling lambat pada tahun 2018.
- 1.c.7 Dosen atau kelompok dosen pengampu mata kuliah wajib meninjau RPS secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (*stakeholder*) minimal setiap 1 (satu) tahun.
- 1.c.8 Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui interaksi aktif dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengembangkan kreativitas mahasiswa pada setiap semester akademik yang berjalan, yang mana pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; serta memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- 1.c.9 Dosen melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa paling lambat akhir tahun 2018.
- 1.c.10 – 1.c.15 **Standar lama 1.c.10-1.c.15 perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan pasal 15 permenristek 53/2023 [dihapus].**
- 1.c.16 Ketua Prodi bersama-sama dengan dosen menyusun mata kuliah-mata kuliah dengan menggunakan metode pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum/praktik studio/praktik bengkel atau praktik lapangan untuk memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa dalam aspek pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disusun melalui struktur kurikulum Prodi dan dievaluasi minimal setiap 5 tahun sekali.

- 1.c.17 Ketua Prodi bersama-sama dengan dosen merancang bentuk pembelajaran dengan mata kuliah-mata kuliah berupa penelitian, perancangan dan pengembangan untuk meningkatkan daya kritis dan analisis mahasiswa yang disusun melalui struktur kurikulum prodi dan dievaluasi minimal setiap 5 tahun sekali.
- 1.c.18 Ketua prodi bersama-sama dengan dosen menyusun bentuk pembelajaran untuk membimbing kegiatan mahasiswa dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 1.c.19 Dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat, Rektor menginstruksikan untuk menyusun bentuk pembelajaran berupa pengabdian masyarakat bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- 1.c.20 Dekan menunjuk dosen pembimbing untuk kegiatan pembelajaran pada point 1.c.18 melalui surat keputusan paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- 1.c.21.2024 Kaprodi wajib memastikan bahwa:
- a. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester, dan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
 - b. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan: belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri.
 - c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - d. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

- e. Pemenuhan beban belajar yang dilaksanakan pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

1.c.22.2024 Rektor menjamin durasi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a) masa tempuh kurikulum 6 semester untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
- b) masa tempuh kurikulum 8 semester untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- c) masa tempuh kurikulum 2 semester untuk program profesi atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks.
- d) masa tempuh kurikulum 3 sampai 4 semester untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa 54 sampai 72 sks.
- e) masa tempuh kurikulum 6 semester untuk program doktor yang terdiri atas 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian.

1.c.23 Rektor menjamin Program profesi sebagaimana dimaksud pada point 1.c.21 diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan paling lambat akhir tahun 2018. Jika dipandang perlu, Rektor dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

1.c.24 Program studi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain untuk memperoleh capaian pembelajaran setiap mata kuliah pada awal penyusunan kurikulum.

1.c.25 Ketua prodi menjamin bahwa pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- 1.c.26 Ketua program studi menjamin beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama.
- 1.c.27 Program studi menjamin mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut paling lambat akhir tahun 2018.
- 1.c.28 Program studi menjamin mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor sesuai Peraturan Akademik yang berlaku di UNTAN.
- 1.c.29 Ketua jurusan dan program studi menetapkan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik sesuai Peraturan akademik yang berlaku di UNTAN.
- 1.c.30 Ketua jurusan dan program studi menetapkan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister terapan, atau program yang setara adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- 1.c.31.2021 Dekan bertanggung jawab menyelenggarakan semester antara sebagai tambahan di luar dua semester reguler dalam satu tahun akademik jika diperlukan dengan ketentuan:
- dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS; dan
 - sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

- 1.c.32.2024 Rektor memastikan distribusi beban belajar:
- a) pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
 - b) pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- 1.c.33.2024 Kaprodi wajib memastikan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara terstruktur sesuai dengan RPS yang telah disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu.
- 1.c.34.2024 Rektor wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dengan memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.c.35.2024 Rektor memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.c.36.2024 Ketua prodi menjamin bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan sistem kredit semester dengan masa tempuh kurikulum dua semester untuk satu tahun akademik.
- 1.c.37.2024 Prodi dapat menyelenggarakan satu semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- 1.c.38.2024 Kaprodi harus memastikan bahwa beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sekaligus menjadi besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di prodi.
- 1.c.39.2024 Ketua Prodi dan Dosen menjamin bahwa beban belajar satu satuan

kredit semester reguler dan semester antara setara dengan 45 jam per semester.

- 1.c.40.2024 Rektor memastikan distribusi beban belajar:
- a) pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b) pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- 1.c.41.2024 Prodi wajib memastikan bahwa mahasiswa pada program diploma tiga melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- 1.c.42.2024 kaprodi wajib memastikan mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- 1.c.43.2024 Kaprodi pada program sarjana wajib memastikan bahwa mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
- a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- 1.c.44.2024 Perguruan tinggi menjamin masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- 1.c.45.2024 Ketua Program Studi memastikan penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- 1.c.46.2024 Kaprodi wajib memastikan bahwa penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

- 1.c.47.2024 Rektor memastikan keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
- aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - masa Tempuh Kurikulum;
 - masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Standar Penilaian	
Kode Standar	Isi Standar
1.d.1.2024	Rektor memastikan bahwa setiap dosen melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
1.d.2.2024	Rektor memastikan ketersediaan standar penilaian pembelajaran untuk mengevaluasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
1.d.3.2024	Rektor memastikan prinsip penilaian dilakukan secara integratif yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
1.d.4.2024	Rektor memastikan penilaian dilakukan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran.
1.d.5.2024	Rektor memastikan penilaian yang dilakukan berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
1.d.6.2024	Rektor memastikan penilaian yang dilakukan didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
1.d.7.2024	Rektor memastikan penilaian yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- 1.d.8.2024 Rektor memastikan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 1.d.9.2024 Rektor memastikan penilaian dapat dilakukan dengan cara yang meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 1.d.10.2024 Rektor memastikan penilaian proses belajar dilakukan menggunakan rubrik dan penilaian hasil belajar menggunakan portofolio atau karya desain.
- 1.d.11.2024 Rektor memastikan penilaian sikap dilakukan menggunakan teknik observasi.
- 1.d.12.2024 Rektor memastikan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, rubrik, portofolio dan karya desain.
- 1.d.13.2024 Rektor memastikan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 1.d.14.2024 Rektor memastikan mekanisme penilaian mencakup:
- a) penyusunan, penyampaian, kesepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian yang sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian;
 - c) pemberian umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian; dan
 - d) pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 1.d.15.2024 Rektor memastikan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 1.d.16.2024 Rektor memastikan tahap perencanaan penilaian dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 1.d.17.2024 Rektor memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan

rencana pembelajaran.

- 1.d.18.2024 Rektor memastikan penilaian dapat dilakukan oleh:
- dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 1.d.19.2024 Rektor memastikan pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- 1.d.20.2024 Rektor memastikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 1.d.21.2024 Rektor memastikan bahwa pelaporan penilaian dapat pula menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 1.d.22.2024 Rektor memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 1.d.23.2024 Rektor memastikan hasil penilaian capaian lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 1.d.24.2024 Rektor memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 1.d.25.2024 Rektor memastikan indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- 1.d.26.2024 Rektor memastikan indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 1.d.27.2024 Rektor memastikan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana baru dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,10 (dua koma satu nol). Rektor memastikan bahwa lulusan program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat:
- a) memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol),
 - b) sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau
 - c) pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tidak melebihi satu tahun dari masa studi paling singkat yang dirancang dalam kurikulum.
- Rektor memastikan mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- 1.d.28.2024 Rektor memastikan lulusan dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat diberikan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi tidak melebihi satu tahun dari masa studi paling singkat yang dirancang dalam kurikulum.
- 1.d.29.2024 Rektor memastikan bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus

berhak memperoleh:

- a) ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- d) gelar; dan
- e) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- 1.d.30.2024 Rektor memastikan sertifikat profesi diterbitkan bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- 1.d.31.2024 Rektor memastikan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh universitas melalui kerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 1.d.32.2024 Kaprodi wajib memastikan dosen melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 1.d.33.2024 Kaprodi wajib memastikan penilaian formatif bertujuan untuk:
- a) memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c) memperbaiki proses pembelajaran.
- 1.d.34.2024 Kaprodi wajib memastikan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 1.d.35.2024 Rektor memastikan penilaian dapat dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dan Uji Kompetensi.
- 1.d.36.2024 Kaprodi wajib memastikan penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- 1.d.37.2024 Dekan wajib memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
a) indeks prestasi; atau
b) keterangan lulus atau tidak lulus.
- 1.d.38.2024 Rektor memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
- 1.d.39.2024 Dekan wajib memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang telah ditetapkan.
- 1.d.40.2024 Dekan wajib memastikan penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- 1.d.41.2024 Dekan wajib memastikan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus:
a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
b) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Standar Pengelolaan	
Kode Standar	Isi Standar
1.g.1.2024	Prodi wajib melakukan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, pelaporan dan peningkatan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada tiap semester dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
1.g.2	Pengelolaan pembelajaran oleh prodi wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran serta standar pembiayaan.
1.g.3	Prodi wajib berkoordinasi dengan pimpinan universitas dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran.
1.g.4	LP3M wajib menyusun pedoman penyusunan kurikulum maksimal satu tahun setelah standar ditetapkan.
1.g.5	Prodi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana

pembelajaran dalam setiap mata kuliah maksimal satu bulan sebelum kuliah berlangsung.

- 1.g.6 Prodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran serta standar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 1.g.7 Prodi wajib melakukan dan menjamin kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 1.g.8 Prodi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester.
- 1.g.9 Prodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran kepada fakultas setiap semester.
- 1.g.10 Pimpinan universitas wajib memiliki panduan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses melalui web UNTAN, yaitu:
- a) Kebijakan Akademik
 - b) Rencana Strategis Akademik
 - c) Rencana Operasional Akademik
- 1.g.11.2024 Rektor wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 1.g.12.2024 Rektor wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 1.g.13.2024 Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal satu tahun sekali.
- 1.g.14.2024 Rektor wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 1.g.15.2024 Rektor wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui

pangkalan data pendidikan tinggi minimal satu tahun sekali.

- 1.g.16.2024 Rekor wajib memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan:
- dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- 1.g.17.2024 Rektor wajib memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
- pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa utamanya pada proses penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa; dan layanan mahasiswa yang meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
 - pengelolaan sumber daya; dan
 - pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 1.g.18.2024 Rektor wajib memastikan adanya pengawasan dan pengendalian minimal pada kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi minimal meliputi:
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - pemantauan potensi risiko;
 - penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
- 1.g.19.2024 Rektor wajib memastikan proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat serta dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. Proses tersebut bersifat:
- afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan

- c) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 1.g.20.2024 Rektor wajib memastikan bahwa penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.g.21.2024 Dekan wajib memastikan bahwa mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan setidaknya mendapatkan penjelasan mengenai:
- penjelasan umum perguruan tinggi;
 - cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- 1.g.22.2024 Dekan wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- 1.g.23.2024 Rektor wajib memastikan tersedianya unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang menangani pelayanan terhadap mahasiswa.
- 1.g.24.2024 Rektor wajib memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk:
- memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- 1.g.25.2024 Rektor wajib memastikan laman resmi perguruan tinggi menyediakan data dan informasi perguruan tinggi dapat diakses publik.

6. Strategi Pelaksanaan

- Dekan menyelenggarakan pelatihan dan workshop penyusunan RPS.

2. LP3M menyelenggarakan pelatihan dan workshop penyusunan RPS khusus untuk matakuliah MKWU.
3. Dekan menyelenggarakan sosialisasi standar mutu UNTAN.
4. LP3M menyelenggarakan pelatihan Pekerti, AA dan PA.
5. Membuat dan menerapkan pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang sudah ditetapkan.
7. Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan sosialisasi kegiatan pengelolaan pembelajaran dan monitoring dan evaluasinya
8. Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi harus melakukan pelatihan, workshop, lokakarya dan Bimbingan teknis penyusunan dokumen pengelolaan pembelajaran.
9. Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi harus melakukan pelatihan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran

7. Indikator Ketercapaian

Proses Pembelajaran

- I.c.1 Tersedianya Dokumen Sub Standar Proses Pembelajaran SPMI UNTAN.
- I.c.2 Tersedianya Dokumen RPS yang menggambarkan proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa paling lambat dimulai pada tahun 2018.
- I.c.3 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
 1) Dokumen SOP proses review RPS sebelum perkuliahan dimulai,
 2) Dokumentasi proses pada dua semester terakhir.
- I.c.4 Dokumen RPS MKWU sesuai Kemenristekdikti dan SK Rektor.
- I.c.5 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
 1) Dokumen RPS mutakhir (telah direview pertanggal proses review terakhir) dan
 2) Dokumentasi proses pada dua semester terakhir.
- I.c.6 Tersedianya SK Dekan terakhir terkait format RPS fakultas dengan isi yang sesuai dengan syarat minimal isi RPS pada standar SPMI UNTAN.
- I.c.7 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
 1) Dokumen RPS mutakhir (telah direview pertanggal proses review terakhir) dan
 2) Dokumentasi proses pada dua semester terakhir.
- I.c.8. Tersedianya Dokumen RPS menunjukkan proses pembelajaran tiap matakuliah melalui proses interaksi aktif, memanfaatkan berbagai jenis sumber informasi dan ilmu pengetahuan, dalam lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengembangkan kreativitas

mahasiswa.

- I.c.9. Tersedianya Dokumen RPS menunjukkan proses pembelajaran di setiap mata kuliah memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- I.c.10.2021. Tersedianya Dokumen RPS menunjukkan proses pembelajaran sejumlah matakuliah telah memanfaatkan bahan pembelajaran yang merupakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian.
- I.c.11.2021. Tersedianya Dokumen RPS menunjukkan proses pembelajaran sejumlah matakuliah telah memanfaatkan bahan pembelajaran yang merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
- I.c.12. Tersedianya Dokumen Pedoman Kurikulum Prodi telah menunjukkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib yang dilakukan secara sistematis dengan beban belajar yang terukur.
- I.c.13. Tersedianya Dokumen RPS telah menggambarkan rencana proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- I.c.14. Tersedianya Dokumen RPS telah menggambarkan rencana proses pembelajaran menggunakan salah satu atau gabungan metode: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran koorperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- I.c.15. Tersedianya Dokumen RPS telah menggambarkan rencana proses pembelajaran menggunakan salah satu atau gabungan metode: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran koorperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- I.c.16-1.2021. Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1) Dokumen RPS yang menunjukkan bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum/praktik studio/praktik bengkel atau praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi CPL dalam

- aspek pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 2) Dokumen Pedoman Kurikulum Prodi mutakhir (berusia < 5 tahun) yang menunjukkan struktur kurikulum Prodi baik di Program Studi dan di Luar Program Studi.
- I.c.16-2.2021. Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
- 1) Dokumen Kebijakan Kegiatan MBKM Universitas.
 - 2) Dokumen Panduan Kegiatan MBKM Fakultas.
- I.c.16-3.2021. Tersedianya Dokumen SOP Teknis/Operasional Kegiatan MBKM Prodi dengan isi:
- 1) Prosedur pendaftaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program MBKM.
 - 2) Prosedur rekognisi kegiatan MBKM berupa:
 - 3) prosedur pemilihan/penyusunan kriteria kegiatan/program MBKM yang sesuai dengan CPL Prodi.
 - 4) peta dan analisis keterkaitan program MBKM terhadap pencapaian CPL Prodi,
 - 5) penentuan bobot SKS dari masing-masing program,
 - 6) ekuivalensi/substitusi program terhadap mata kuliah.
- I.c.16-4.2021. Tersedianya dokumen kerjasama dengan institusi/lembaga di luar PT untuk kegiatan MBKM.
- I.c.16-5.2021. Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
- 1) Dokumen Kebijakan Kegiatan MBKM Universitas.
 - 2) Dokumen Panduan Kegiatan MBKM Fakultas.
- I.c.17 Tersedianya Dokumen Pedoman Kurikulum Prodi (berusia < 5 tahun) yang menunjukkan struktur kurikulum dan RPS yang mendukung kemampuan mahasiswa untuk melakukan penelitian, perancangan dan pengembangan yang dapat meningkatkan daya kritis dan analisis mahasiswa.
- I.c.18 Tersedianya Dokumen Pedoman Kurikulum Prodi (berusia < 5 tahun) yang menunjukkan adanya bentuk pembelajaran dimana dosen melakukan pembimbingan kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- I.c.19 Tersedianya Dokumen Pedoman Kurikulum Prodi (berusia < 5 tahun) yang menunjukkan adanya bentuk pembelajaran berupa pengabdian masyarakat (untuk semua level: program sarjana, program profesi, dan program spesialis).
- I.c.20 Tersedianya SK Dekan pembimbing berbagai kegiatan pada butir standar I.c.18 terhitung 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

- I.c.21 Tersedianya dokumen presensi manual/elektronik dan jurnal kuliah manual/elektronik yang menunjukkan pelaksanaan proses pembelajaran efektif secara penuh yaitu 16 minggu termasuk UTS dan UAS pada setiap semester akademik.
- I.c.22 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1) Pedoman Akademik UNTAN.
2) Pedoman Akademik Fakultas.
- I.c.22-1.2021 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
2. Pedoman Akademik Fakultas.
3. Dokumen Kebijakan Kegiatan MBKM Universitas.
- I.c.22-2.2021 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
2. Pedoman Akademik Fakultas.
3. Dokumen Kebijakan Kegiatan MBKM Universitas.
4. Dokumen Panduan Kegiatan MBKM Fakultas.
5. Dokumen SOP Teknis/Operasional Kegiatan MBKM Prodi
- I.c.23 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1) Pedoman Akademik UNTAN.
2) Pedoman Akademik Fakultas.
- I.c.24 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
2. Pedoman Akademik Fakultas.
- I.c.25-1.2021 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
2. Pedoman Akademik Fakultas.
3. Dokumen RPS mata kuliah.
4. Jurnal pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan tugas terstruktur.
- I.c.25-2.2021 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
2. Pedoman Akademik Fakultas.
3. Jurnal pelaksanaan kegiatan seminar dan bentuk lain sejenis.
- I.c.25-3.2021 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
2. Pedoman Akademik Fakultas.
3. Jurnal pelaksanaan kegiatan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

- I.c.26 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
 2. Pedoman Akademik Fakultas.
 3. Aturan pengisian LIRS di dalam SATU UNTAN.
 4. Bukti-bukti pelaksanaan lainnya.
- I.c.27 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
 2. Pedoman Akademik Fakultas.
 3. Aturan pengisian LIRS di dalam SATU UNTAN.
- I.c.28 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
 2. Pedoman Akademik Fakultas.
 3. Bukti-bukti pelaksanaan lainnya.
- I.c.29 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
 2. Pedoman Akademik Fakultas.
 3. Contoh transkrip nilai mahasiswa.
- I.c.30 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
 2. Pedoman Akademik Fakultas.
 3. Contoh transkrip nilai mahasiswa.
- I.c.31.2021 Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan standar ini:
1. Pedoman Akademik UNTAN.
 2. Pedoman Akademik Fakultas.
 3. Contoh SK pelaksanaan semester antara tahun akademik terakhir.
 4. Presensi perkuliahan semester antara.
 5. Jurnal perkuliahan semester antara.

Penilaian Pembelajaran:

- 1) Membuat dan menerapkan pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang sudah ditetapkan

Pengelolaan Pembelajaran:

- 1) Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan sosialisasi kegiatan pengelolaan pembelajaran dan monitoring dan evaluasinya.
- 2) Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi harus melakukan pelatihan, workshop, lokakarya dan Bimbingan teknis penyusunan dokumen pengelolaan pembelajaran.
- 3) Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi harus melakukan pelatihan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran.

8. Dokumen Terkait

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Dokumen Kurikulum.
6. Kontrak perkuliahan
7. RPS
8. Instrumen dan rubrik penilaian
9. Pedoman Akademik
10. Pedoman Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dan kegiatan terkait
11. Pedoman Ujian Tengah/Akhir Semester
12. Pedoman Kerja Praktek dan atau KKN, atau kegiatan sejenis
13. Pedoman penulisan ijazah/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi/surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip akademik
14. Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akademik
15. Permeristek Dikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
16. Permenristek Dikti No. 191/0/2013 tentang Statuta Untan
17. Permenristek Dikti Ri No. 28 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Tanjungpura

9. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
2. Permeristek Dikti RI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. UU Republik Indonesia no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD DIK - 1
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 1 Tanggal Terbit : Agustus 2024



**STANDAR
MASUKAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
 Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
 Pontianak, Kalimantan Barat 78115

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Masukan Pendidikan
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan	19
7. Indikator Ketercapaian	20
8. Dokumen Terkait	22
9. Referensi	22



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Standar masukan pendidikan terdiri dari standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Standar Isi: Standar isi berfungsi untuk memastikan kurikulum pendidikan yang diajarkan relevan dan mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Dengan adanya standar isi, pendidikan dapat menjamin bahwa semua peserta didik menerima informasi dan pelatihan yang sesuai untuk mempersiapkan mereka di dunia kerja atau akademis.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Standar ini memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang tepat serta kompetensi yang diperlukan untuk menyampaikan materi dengan efektif dan mendukung proses pembelajaran. Dengan memenuhi standar ini, kualitas pengajaran dapat ditingkatkan, sehingga menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.

Standar Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif. Standar ini memastikan bahwa fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi memenuhi syarat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif dan nyaman.

Standar Pembiayaan: Standar pembiayaan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas finansial dari lembaga pendidikan. Ini mencakup pengalokasian anggaran yang tepat untuk semua aspek operasional dan pengembangan, termasuk kesejahteraan tenaga kependidikan dan pemeliharaan sarana. Dengan standar pembiayaan yang baik, lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan efisien dan terus meningkatkan kualitas layanannya.

3. Definisi Istilah

- **Standar masukan pendidikan** terdiri dari standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

- **Standar isi** merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- **Standar sarana dan prasarana** merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- **Dokumen Pedoman Kurikulum Program Studi** merupakan dokumen utama yang menguraikan setiap perangkat kurikulum secara detail. Pokok isi dari dokumen ini dapat dilihat pada bagian lampiran dari standar isi pembelajaran ini.
- **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Dosen** terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu.
- **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

- **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di UNTAN.
- **Satuan pendidikan tinggi** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- **Sertifikat kompetensi** merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- **Satuan kredit semester** adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
- **Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama** adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **EWEP** adalah ekuivalen waktu mengajar penuh bersama-sama dengan nisbah dosen-mahasiswa digunakan sebagai acuan beban kerja dosen yang diatur dalam peraturan menteri.
- **Biaya investasi** adalah pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- **Biaya operasional** adalah:
 - Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - Bahan atau peralatan habis pakai.
 - Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - Biaya yang dikeluarkan dengan peruntukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
 - Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti).
 - Standar Satuan Biaya operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis prodi, tingkat akreditasi dan indkes kemahalan wilayah.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Standar :

Standar Isi	
Kode Standar	Isi Standar
I.b.1.2021.2024	Dosen/kelompok Dosen pengampu matakuliah bersama-sama dengan Kaprodi memastikan kriteria minimal isi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
I.b.2.2021.2024	Dosen/kelompok Dosen pengampu matakuliah bersama dengan Kaprodi pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta mengacu ke CPL program studi dengan memperhatikan perkembangan: <ol style="list-style-type: none">ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dandunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
I.b.3	Tim dosen penyusun kurikulum bersama-sama dengan Kaprodi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
1.b.4.2024	Tim dosen penyusun kurikulum bersama-sama dengan Kaprodi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">program diploma tiga menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;program sarjana menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;program profesi menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;program magister menyiapkan lulusan agar menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; danprogram doktor menyiapkan agar lulusan menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
1.b.5	Tim dosen penyusun kurikulum bersama-sama dengan Kaprodi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative.
1.b.6.2024	Tim dosen penyusun kurikulum bersama dengan Kaprodi memastikan Kurikulum program studi minimal mencakup:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- 1.b.7 Tim dosen penyusun kurikulum bersama-sama dengan kaprodi setiap program studi wajib menyusun Dokumen Pedoman Kurikulum Program Studi sesuai dengan Panduan Penyusunan Dokumen Kurikulum UNTAN paling lambat akhir tahun 2018.
- 1.b.8 Ketua LP3M bersama Kepala Pusat MKWU menjamin terlaksananya pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum sesuai UU DIKTI Pasal 35 ayat 3 (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia).
- 1.b.9 Kepala Pusat MKWU bersama Koordinator Program Pendidikan Karakter berbasis Agama Universitas Tanjungpura menjamin terlaksananya Program PENDIKAR UNTAN yang merupakan praktek dari Mata Kuliah Agama.
- 1.b.10 Ketua Program Studi bersama Kasubbag Akademik Fakultas menjamin terjadwalnya waktu pelaksanaan Program PENDIKAR UNTAN di semester satu dan tiga.
- 1.b.11.2024 Dosen pengampu/kelompok dosen bersama prodi memastikan materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain.
- 1.b.12.2024 Dosen pengampu/kelompok dosen bersama prodi memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum prodi dapat diisi dengan program kompetensi mikro yang meliputi:
- a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- 1.b.13.2024 Kaprodi memastikan kurikulum program studi tentang tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum jika program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- 1.b.14.2024 Kaprodi memastikan program studi pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha,

dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain yang merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
Kode Standar	Isi Standar
1.e.1	Dekan Wajib memastikan bahwa dosen telah memiliki memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan terutama keterampilan khusus.
1.e.2	Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada butir standar (1.e.1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
1.e.3	Dekan wajib memastikan setiap dosen telah memiliki sertifikat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang harus dipenuhi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.
1.e.4.2021	Dekan wajib memastikan dosen program diploma tiga telah berkualifikasi akademik paling rendah: a. Lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan telah memiliki sertifikat kompetensi dari asosiasi tertentu; atau b. Menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan jumlah dosen tidak melebihi 5 (lima) persen.
1.e.5.2021	Dekan wajib memastikan dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah: a. Lulusan magister yang relevan dengan program studi dan telah menghasilkan publikasi ilmiah; atau b. Menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan jumlah dosen tidak melebihi 5 (lima) persen.
1.e.6.2021	Dekan wajib memastikan dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah: a. Lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling

sedikit 2 (dua) tahun pada bidang yang relevan dan atau pada bidang serumpun paling sedikit 4 (empat) tahun; atau b. Menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan jumlah dosen tidak melebihi 5 (lima) persen.

- 1.e.7.2021 Dekan wajib memastikan bahwa dosen program magister harus berkualifikasi akademik:
- Lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan telah memiliki jurnal nasional terakreditasi; atau
 - Menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan jumlah dosen tidak melebihi 5 (lima) persen.
- 1.e.8 Dekan wajib memastikan bahwa dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada bidang yang relevan dan atau pada bidang serumpun paling sedikit 4 (empat) tahun.
- 1.e.9.2021 Dekan harus memastikan bahwa dosen program doktor dan program doktor terapan:
- harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi yang sesuai nisbah jumlah dosen, dan
 - dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - Sebagai pembimbing utama, dalam waktu lima tahun terakhir telah menghasilkan setidaknya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
- 1.e.10.2021 Rektor wajib membentuk tim penilaian beban kerja dosen yang bertanggung jawab kepada rektor melalui wakil rektor bidang akademik paling lambat bulan kedua setiap tahun.
- 1.e.11.2021 Rektor menetapkan panduan penilaian beban kerja dosen terdiri kegiatan tri darma pendidikan tinggi, kegiatan tugas tambahan, dan

kegiatan penunjang paling lambat bulan ketiga setiap tahun. Kegiatan tri darma perguruan tinggi yang dimaksud terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat.

- 1.e.12.2021 Dekan berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas memastikan bahwa beban kerja pada kegiatan pokok dosen harus disesuaikan dengan besar beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
- 1.e.13.2021 Setiap dosen dengan status tugas belajar atau dosen dengan status izin belajar, serta dosen dengan tugas tambahan wajib melaporkan kinerja dosen dalam bentuk pelaporan BKD pada tahun akademik sebelumnya sesuai dengan beban tugas yang diberikan paling lambat akhir tahun akademik yang sedang berjalan.
- 1.e.14.2021 Setiap dosen wajib melakukan pembimbingan utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA), skripsi, thesis, disertasi dan/atau karya desain/seni/bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa setiap tahun.
- 1.e.15.2021 Dekan harus memastikan nisbah dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik untuk setiap program studi tidak melebihi nisbah 1:30 untuk program studi ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (arsitektur, pertanian, dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) serta 1:45 untuk program studi rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial).
- 1.e.16.2021 Kaprodi berkoordinasi dengan dekan harus memastikan alokasi beban kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan telah memenuhi beban minimum yang dipersyaratkan oleh peraturan menteri.
- 1.e.17.2021 Rektor harus memastikan bahwa dosen tetap pada Universitas Tanjungpura tidak sedang atau berstatus sebagai pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 1.e.18.2021 Rektor harus memastikan bahwa dosen tetap pada Universitas Tanjungpura berjumlah tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen)

dari jumlah seluruh dosen.

- 1.e.19.2021 Dekan harus memastikan telah mengalokasikan setidaknya 5 orang dosen tetap bagi setiap program studi.
- 1.e.20.2021 Dekan harus memastikan telah mengalokasikan setidaknya 2 orang profesor sebagai dosen tetap bagi setiap program doktor.
- 1.e.21.2021 Dekan harus memastikan bahwa dosen tetap setiap program studi memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 1.e.22.2021 Rektor melalui Biro Administrasi dan Kepegawaian harus memastikan bahwa tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi akademik paling rendah:
- a. Lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; atau
 - b. Paling rendah SMA atau sederajat khusus untuk tenaga administrasi.
- 1.e.23.2021 Rektor melalui Biro Administrasi dan Kepegawaian harus memastikan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya paling lambat 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.
- 1.e.24.2024 Dekan wajib memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kriteria minimal mengenai:
- a. kompetensi dan kualifikasi dosen yang ditentukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 1.e.25.2024 Dekan wajib memastikan bahwa kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- 1.e.26.2024 Dekan wajib memastikan bahwa kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.e.27.2024 Dekan wajib memastikan bahwa pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- 1.e.28.2024 Dekan wajib memastikan bahwa dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- 1.e.29.2024 Rektor wajib memastikan Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Standar Sarana dan Prasarana

Kode Standar	Isi Standar
1.f.1.2021.2024	<p>Rektor menjamin tersedianya sarana pembelajaran yang memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang kuliah paling sedikit 1 m² per mahasiswa, yang dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, Internet, papan tulis dengan penghapus), dan AC. b. Ruang kerja dosen wajib mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dapat menjaga privasi. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 m² per dosen dilengkapi perabotan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi. c. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai perkembangan jumlah mahasiswa. Yang dimaksud ruang perpustakaan adalah termasuk ruang perpustakaan yang dimiliki oleh masing-masing Prodi/Jurusan dan Fakultas. Ruang perpustakaan harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem basis data untuk pencarian koleksi perpustakaan secara elektronik/online, maupun katalog manual. ▪ Perabot kerja untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang mencukupi, papan pengumuman, buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya. ▪ Buku teks atau diktat 4 judul/mata kuliah yang tersedia dalam bentuk soft copy dan hard copy. ▪ Buku pengayaan (handbook/monograph, buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain minimum 200 judul per prodi, dimana 80% merupakan buku kurikulum inti prodi yang ada di UNTAN.

-
- Printed Journal Nasional dan Internasional berkala minimum 5 jurnal yang terbit secara berkala dua kali/tahun dan sesuai bidang ilmu program studi yang ada di UNTAN.
 - Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di UNTAN dalam Bahasa Indonesia dan Inggris minimal 10 judul.
- d. Ruang laboratorium, ruang komputer, dan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap program studi.
- e. Minimal 2 jenis software yang berlisensi sesuai kebutuhan setiap Program Studi.

1.f.2.2024

Rektor menjamin tersedianya sarana pembelajaran yang memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang kuliah paling sedikit 1 m² per mahasiswa, yang dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, Internet, papan tulis dengan penghapus), dan AC.
- b. Ruang kerja dosen wajib mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dapat menjaga privasi. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 m² per dosen dilengkapi perabotan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai perkembangan jumlah mahasiswa. Yang dimaksud ruang perpustakaan adalah termasuk ruang perpustakaan yang dimiliki oleh masing-masing Prodi/Jurusan dan Fakultas. Ruang perpustakaan harus dilengkapi dengan:
 - Sistem basis data untuk pencarian koleksi perpustakaan secara elektronik/online, maupun katalog manual.
 - Perabot kerja untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang mencukupi, papan pengumuman, buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya.
 - Buku teks atau diktat 4 judul/mata kuliah yang tersedia dalam bentuk soft copy dan hard copy.
 - Buku pengayaan (handbook/monograph, buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain minimum 200 judul per prodi, dimana 80% merupakan buku kurikulum inti prodi yang ada di UNTAN.

- Printed Journal Nasional dan Internasional berkala minimum 5 jurnal yang terbit secara berkala dua kali/tahun dan sesuai bidang ilmu program studi yang ada di UNTAN.
 - Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di UNTAN dalam Bahasa Indonesia dan Inggris minimal 10 judul.
- d. Ruang laboratorium, ruang komputer, dan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap program studi.
 - e. Minimal 2 jenis software yang berlisensi sesuai kebutuhan setiap Program Studi.
 - f. Ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi:
 - Sarana olahraga serbaguna dengan luas minimal 500 m² untuk senam, basket, volley dan badminton
 - Ruang untuk berkesenian;
 - Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - Ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - Ruang tata usaha; dan
 - Fasilitas umum.

1.f.3.2024

Rektor menjamin tersedianya fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan yang berada dalam kondisi baik dan dapat dilewati kendaraan beroda empat.
- b. Air dalam jumlah dan kontinuitas yang cukup.
- c. Listrik yang dapat memenuhi kebutuhan semua aktivitas di universitas; termasuk disediakan genset apabila sambungan listrik mati.
- d. Jaringan komunikasi dan internet dengan lingkup wifi di dalam gedung di lingkungan kampus adalah 100%. Bandwidth internet dengan total minimal 1 Gbps.
- e. Pusat data dengan kapasitas minimal 100 tera bytes dilengkapi minimal 30 komputer server di UNTAN serta 1 komputer server di setiap fakultas.
- f. Kantin harus tersedia minimal 1 unit setiap fakultas yang mampu melayani keperluan makanan dan minuman bagi dosen, mahasiswa, dan tendik dengan jam kerja minimal 8 jam perhari.
- g. Sarana parkir setiap fakultas yang mencukupi.

- 1.f.4 Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan kampus didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, yaitu :
- Bangunan kampus memiliki daya tahan minimum 20 Tahun.
 - Prosentase luas dasar bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80 % dari luas lahan di luar luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan.
 - Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter.
 - Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
 - Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas. Sarana pembelajaran tersebut dapat dipersiapkan paling lambat akhir tahun 2019.
- 1.f.5.2024 Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yang terdiri atas:
- Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- 1.f.6.2021 Rektor wajib memastikan lahan yang dipergunakan oleh perguruan tinggi telah memiliki status yang jelas sebagai mana berikut:
- Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan

Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

- 1.f.7.2024 Rektor menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
- mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- 1.f.8.2024 Rektor wajib memastikan bahwa penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus meliputi:
- teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - sumber pembelajaran.
- 1.f.9.2024 Rektor memastikan bahwa Penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- 1.f.10.2024 Rektor menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang menunjang ketercapaian kompetensi lulusan.
- 1.f.11.2024 Rektor memastikan bahwa penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 1.f.12.2024 Rektor wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk

mengelola dan memanfaatkan data dan informasi dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi.

- 1.f.13.2024 Rektor wajib memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.f.14.2024 Rektor memastikan bahwa sumber pembelajaran meliputi:
- sumber pembelajaran yang disiapkan oleh perguruan tinggi; dan
 - sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- 1.f.15.2024 Rektor memastikan bahwa sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- 1.f.16.2024 Rektor wajib menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Standar Pembiayaan

Kode Standar	Isi Standar
1.h.2.2024	Rektor wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain: <ol style="list-style-type: none">hibah;jasa layanan profesi dan/atau keahlian;dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ataukerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
1.h.3.2024	Rektor/Dekan/Kaprodi, serta Kepala Unit dalam proses pengelolaan keuangan wajib: <ol style="list-style-type: none">Berdasarkan pada Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas.

- 1.h.4.2024 Rektor wajib mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, jurusan, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan jurusan dan program studi di lingkungan UNTAN.
- 1.h.5.2024 Rektor wajib mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 1.h.6.2024 Rektor wajib menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 1.h.7.2024 Rektor wajib menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 1.h.8.2024 Rektor dan Dekan wajib memastikan bahwa sumber dan jumlah dana dan program yang dikelola oleh universitas wajib disosialisasikan kepada sivitas akademika UNTAN untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 1.h.9.2024 Rektor harus membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.h.10.2021.2024 Dekan wajib memastikan unit pengelola program studi membuat perencanaan alokasi dan pengelolaan dana wajib bagi program studi dengan menyertakan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- 1.h.11.2021.2024 Rektor wajib memastikan biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi serta diperuntukkan bagi berbagai pendanaan operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam upaya mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian

kepada masyarakat).

- 1.h.12.2021.2024 Rektor wajib memastikan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 1.h.13.2021.2024 Rektor wajib memastikan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 1.h.14.2021.2024 Rektor wajib membuat keputusan terkait satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
- jenis program studi;
 - tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - indeks kemahalan wilayah.
- 1.h.15.2021.2024 Rektor wajib memastikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dijadikan dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 1.h.16.2021.2024 Rektor wajib memastikan bahwa universitas:
- mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 1.h.17.2021.2024 Rektor wajib memastikan adanya upaya pendanaan institusi yang berasal dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- 1.h.18.2021.2024 Rektor wajib memastikan sumber lain bagi biaya pendidikan berasal dari antara lain:
- hibah;
 - jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

- 1.h.19.2021.2024 Rektor wajib memastikan institusi untuk menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Strategi Pelaksanaan

Standar isi:

1. LPPPM melaksanakan pelatihan untuk semua tim penyusun kurikulum program studi sehingga mereka mampu menyusun kurikulum yang mutakhir sesuai dengan KKNI.
2. Dekan mengirimkan anggota tim penyusun kurikulum untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kurikulum pada asosiasi/badan koordinasi program studi masing-masing.
3. Workshop dan pelatihan Pendidik UNTAN.
4. Koordinasi rutin pada setiap awal dan akhir semester antara Ketua LP3M, Kepala Pusat MKWU, Kasubbag Akademik Fakultas dan Kaprodi tentang pelaksanaan MKWU dan Pendidik UNTAN.

Standar dosen dan tenaga kependidikan:

1. Memberikan materi sosialisasi terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada umumnya.
2. Mendorong dosen untuk melakukan studi lanjut.
3. Memberikan pemahaman terkait materi sertifikasi dosen.
4. Membantu fasilitasi beasiswa pascasarjana.
5. Memberikan pelatihan bahasa asing (Inggris) untuk sertifikasi dosen.
6. Memberikan pelatihan Tes Potensi Akademik untuk sertifikasi dosen.
7. Mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan, lokakarya, symposium, seminar, konferensi, short course dalam rangka untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi dosen.
8. Mengikutsertakan tenaga kependidikan pada berbagai pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, uji kompetensi dan kegiatan sejenis lainnya.

Standar sarana dan prasarana:

1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
2. Rektor dan Dekan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Mendata sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh setiap prodi.
4. Menentukan sarana dan prasarana yang dapat di pakai bersama (resource sharing) antar prodi, fakultas maupun universitas, serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama.
5. Bekerja sama dengan institusi lain dalam mendapatkan sarana dan prasarana yang masih belum dimiliki.
6. Memasukkan dalam Rencana Strategis setiap sarana dan prasarana yang belum dimiliki sebagai prioritas.

Standar pembiayaan:

1. Rektor menyelenggarakan rapat koordinasi secara periodik dan terencana dengan pihak terkait dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Rektor melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.

7. Indikator Ketercapaian**Standar Isi:**

Terwujudnya kurikulum yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan masing-masing program studi dan sesuai dengan KKNI yang tertuang dalam suatu dokumen kurikulum program studi.

Standar dosen dan tenaga kependidikan:

- I.e.1. Dosen pada tiap program studi telah memiliki kualifikasi akademik (dibuktikan dengan ijazah), kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini penekanannya adalah apabila semua Dosen telah memiliki sertifikat pendidik.
- I.e.2. Sama dengan butir I.e.1.2021
- I.e.3. Dosen pada program studi dengan masa kerja sebagai PNS diatas lima tahun telah memiliki sertifikat pendidik.
- I.e.4.2021 Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh butir standar telah terpenuhi (dibuktikan dengan ijazah, sertifikat kompetensi,sertifikat profesi).
- I.e.5.2021 Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh butir standar telah terpenuhi (dibuktikan dengan ijazah, publikasi ilmiah, sertifikat profesi).
- I.e.6.2021 Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh butir standar telah terpenuhi (dibuktikan dengan ijazah, riwayat kerja, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi).
- I.e.7.2021 Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh butir standar telah terpenuhi (dibuktikan dengan ijazah, publikasi ilmiah, sertifikat profesi).
- I.e.8. Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh butir standar telah terpenuhi (dibuktikan dengan ijazah, riwayat kerja, sertifikat kompetensi,sertifikat profesi).
- I.e.9.2021 Jumlah, komposisi, dan kualifikasi dosen pada program doktor telah

memenuhi butir standar.

- I.e.10.2021 Terbentuknya tim asesor BKD sebelum bulan ke dua pada setiap tahun.
- I.e.11.2021 Tersedianya panduan penilaian BKD mutakhir sebelum bulan ketiga setiap tahun.
- I.e.12.2021 Tidak terjadi kelebihan beban kerja pada dosen dengan beban tugas tambahan.
- I.e.13.2021 Tersedianya hasil laporan BKD seluruh dosen pada tahun akademik sebelumnya sesuai dengan beban dan tugas yang telah dilaksanakan paling lambat akhir tahun akademik yang sedang berjalan.
- I.e.14.2021 a. Tersedianya mekanisme/aturan pendistribusian beban membimbing skripsi, thesis, disertasi dan/atau karya desain/seni secara merata bagi setiap dosen program studi;
b. Tersedianya sistem/formulir pemantauan perkembangan proses bimbingan skripsi, thesis, disertasi dan/atau karya desain/seni.
- I.e.15.2021 Nisbah dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan butir standar (dapat dihitung dari jumlah dosen dan jumlah mahasiswa yang terdata pada PDDikti).
- I.e.16.2021 Alokasi beban kerja dosen dan tendik telah memenuhi beban minimum yang dipersyaratkan oleh peraturan menteri.
- I.e.17.2021 Status *homebase* seluruh dosen program studi pada pangkalan data DIKTI dapat dipastikan berada pada program studi di lingkungan Untan.
- I.e.18.2021 Tersedianya data dosen tetap yang mudah diakses dan jumlahnya tidak kurang dari 80% dari jumlah dosen total.
- I.e.19.2021 Jumlah dosen *homebase* minimum program studi telah memenuhi jumlah minimum yang ditetapkan oleh butir standar.
- I.e.20.2021 Jumlah profesor pada program doktor telah memenuhi jumlah minimum yang ditetapkan oleh butir standar.
- I.e.21.2021 Kualifikasi dosen program studi telah sesuai dengan bidang keahlian/bidang ilmu prodi yang bersangkutan dapat dilihat dari riwayat pendidikan dosen, bidang riset dan kepakarannya.

I.e.22.2021 Kualifikasi tendik telah sesuai dengan butir standar.

I.e.23.2021 Tersedianya sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan.

Standar sarana dan prasarana:

I.f.1.2021 Semua ketentuan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran yang ditentukan oleh butir standar telah tersedia.

I.f.2 Semua ketentuan jumlah, jenis dan spesifikasi prasarana pembelajaran yang ditentukan oleh butir standar telah tersedia.

I.f.3 Semua ketentuan jumlah, jenis dan spesifikasi fasilitas umum yang ditentukan oleh butir standar telah tersedia.

I.f.6 2021 Telah tersedia dan terpeliharanya dokumen hak pakai/ hak milik/ hak guna bangunan lahan yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

I.f.4 Telah terpenuhinya standar bangunan kampus sesuai dengan pernyataan butir standar.

I.f.5 Telah terpenuhinya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan pernyataan butir standar.

8. Dokumen Terkait

1. Dokumen Kurikulum Program Studi
2. RPS
3. Statuta
4. Rencana Strategis Universitas
5. Rencana Operasional Universitas
6. Rencana Strategis Fakultas
7. Rencana Operasional Fakultas
8. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
9. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

9. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
2. Permenristek Dikti RI No 44 tahun 2015
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. UU KKNi no. 12 tahun 2012 tentang Dikti
5. Renstra Universitas Tanjungpura tahun 2015 - 2019
6. Peta keilmuan masing bidang
7. Dokumen hasil lokakarya kompetensi lulusan bersama stakeholder.